

PENINGKATAN PERAN ORGANISASI PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA UNTUK MENJAGA KEBHINEKAAN DALAM KEHIDUPAN KEBANGSAAN

Blajan Konradus

Dosen Prodi Sosiologi FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang

PENGANTAR

Diskursus seputar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di tengah realitas sosial kehidupan berbangsa di Negara Indonesia seolah-olah berwajah ganda. *Pertama*, diskursus dengan tema penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini seakan-akan ingin menunjukkan betapa negara (baca: Pemerintah Indonesia, melalui kementerian terkait) begitu peduli terhadap rakyatnya (baca: masyarakat bangsa Indonesia) yang sejatinya adalah masyarakat multikultur terbesar di dunia, dan *Kedua*, diskursus dengan tema penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sama ini sesungguhnya juga secara tidak langsung mau mempertontonkan betapa rapuhnya komitmen dari sejumlah elemen masyarakat bangsa Indonesia ini dalam mengimplementasi kesadaran sekaligus kebanggaan sebagai warga negara Indonesia yang memang secara nyata merupakan negara multikultur terbesar di muka bumi ini.

Betapa tidak. Secara historis, Samsul Maarif, Sekertaris CRCS (*Center for Religious and Cross-cultural Studies*) Universitas Gajah Mada Yogyakarta (*dalam* Andi Saputra, 2017) telah mencatat dengan rapih bahwa dari aspek yuridis formal saja terdapat ambivalensi sikap atau inkonsistensi sikap Pemerintah Indonesia sejak Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi, terhadap eksistensi penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME. Menurut Orde Baru dan Orde lain yang mengikutinya, penganut agama diidentifikasi sebagai orang-orang yang memiliki kitab suci, nabi, dan mendapatkan pengakuan internasional. Bukti sejarah menunjukkan bahwa Pemerintah Orde Lama, misalnya, telah mendefinisikan agama secara sangat eksklusif, di mana para warga bangsa ini secara tidak langsung digiring untuk menerima sebuah definisi nominal yang berujung pada multi makna pemahaman dan penerapan di lapangan, seperti halnya 'siapa yang bisa dilayani' (baca: penganut agama 'resmi') dan 'siapa yang tidak boleh dilayani' (baca: penganut kepercayaan). Tidak hanya itu, Pemerintah Orde Lama bahkan juga begitu curiga terhadap eksistensi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME sampai-sampai pada tahun 1953 Pemerintah Orde Lama membentuk sebuah pranata negara yang disebut PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan) dengan tugas untuk mengawasi keberadaan dan sepak terjang para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME. Ketika masuk ke masa Orde Baru, khususnya setelah 30 September 1965, para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME mendapat represi yang semakin menjadi-jadi karena keberadaan mereka dicurigai sebagai bagian dari komunisme. Selanjutnya, hal yang paling krusial sampai mencabik-cabik memeloroti martabat kaum penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME sampai ke titik nadir adalah lahirnya TAP MPR Nomor 4/1978 tentang GBHN yang menyatakan bahwa kepercayaan bukanlah agama, melainkan kebudayaan, dan mengharuskan adanya kolom agama (yang wajib diisi dengan satu di antara 5 agama) dalam formulir pencatatan sipil. Barulah pada masa reformasi, penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME kembali mendapat pengakuan melalui klausul-klausul Hak Asasi Manusia dalam berbagai instrumen legal negara. Ambivalensi sikap pemerintah kembali terjadi di Era Reformasi tepatnya pada tahun 2006, di mana meskipun UU Administrasi Kependudukan mengalami revisi tetapi tetap mendiskriminasi penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME melalui pasal 61 UU Adminduk 2006 yang menyatakan bahwa identitas kepercayaan tidak dicatikan dalam kolom agama. Barulah sebuah *finis coronat opus* (Akhir memakhotai segalanya) itu terjadi tatkala Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa "Hak untuk menganut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak konstitusional warga negara, bukan pemberian negara. Oleh sebab itu, negara wajib melindungi dan menjamin pemenuhan hak warga negaranya untuk memeluk suatu kepercayaan di luar enam agama yang berkembang di Indonesia", sebagaimana diungkapkan oleh Hakim MK Saldi Isra saat membacakan putusan permohonan uji materi pasal 61 ayat (1) dan (2), serta pasal 64 ayat (1) dan (5) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU 24 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (Lihat: Kristian Erdianto, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/15225671/mk-negara-wajib-lindungi-dan-jamin-hak-penghayat-kepercayaan>).

Ketidaktegasan sikap negara terhadap eksistensi para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME melalui produk hukum negara yang selalu saja berubah dari satu orde pemerintahan ke orde pemerintahan lainnya itu disadari atau tidak telah membuka ruang demikian lebar bagi sejumlah elemen masyarakat, termasuk para radikal, yang sengaja mengemas semua kepentingan kelompoknya dengan label 'Atas Nama Hak Asasi Manusia', untuk terus menindas kelompok penghayat kepercayaan, sementara mereka sendiri sebenarnya tahu tetapi memang sengaja tidak mau tahu sama sekali dengan parade panjang perjuangan para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME untuk mendapatkan hak eksistensial kelompoknya.

Itulah sebabnya sehingga penulis berpendapat bahwa pada tataran nasional, wacana terkait upaya peningkatan peningkatan peran organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME bukanlah sekedar upaya mendorong kesadaran kaum penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME untuk membenahi diri, menemukan potensi, dan bagaimana menata keberadaannya secara organisasional, tetapi di luar itu dan atau lebih dari itu adalah sangat dibutuhkan adanya kesadaran seluruh elemen masyarakat bangsa Indonesia pada semua lini, baik secara vertikal maupun horisontal, agar sungguh-sungguh memahami eksistensi dan peranserta para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam kehidupan bersama, baik dalam lingkup berbangsa maupun bernegara.

Sudah saatnya, keputusan Mahkamah Konstitusi RI tentang pengakuan negara terhadap eksistensi penghayat kepercayaan itu dijadikan dasar pijak bagi setiap warga negara Indonesia untuk memahami secara baik dan benar realitas ke-Indonesia-an kita yang demikian kaya dengan keberagaman budaya melalui pendekatan yang bersifat holistik-sistemik. Pendekatan yang bersifat holistik-sistemik itu, menurut hemat penulis, tidak lain adalah sebuah model pendekatan yang berusaha memandang realitas ke-Indonesia-an sebagai sebuah sistem sosial yang demikian kompleks potensi sosial dan budayanya, tetapi secara holistik ternyata memiliki saling hubungan antarkomponen kemasyarakatan yang bersifat integrated-sibernetikal antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lainnya.

Potensi & Peranserta Organisasi Penghayat Kepercayaan: Antara harapan & Kenyataan

Potensi dan peranserta organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME memang layak mendapat sorotan dan sangat penting untuk dibahas dalam momentum sarasehan daerah penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME di Propinsi Nusa Tenggara Timur saat ini, karena tanpa mengidentifikasi dan atau menemukan potensi penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME, tentu saja akan sulit membahas bagaimana peransertanya untuk menjaga kebhinekaan dalam kehidupan kebangsaan. Dikatakan demikian karena secara konseptual, potensi dan peran itu sesungguhnya memiliki keterkaitan hubungan yang sangat erat. Arianto (2009), misalnya, mendefinisikan potensi sebagai kemampuan (kekuatan, daya,

kesanggupan) yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan; sementara peran, menurutnya dapat diartikan sebagai perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang individu dan atau sekelompok individu yang mempunyai kedudukan di dalam sebuah masyarakat. Mengacu pada apa yang dikemukakan oleh Arianto (2009) di atas, maka urgensi penemuan potensi dan peranserta kaum penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME pada kesempatan ini didasari oleh paling kurang dua pertimbangan utama.

Pertama, Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang komunikasi dan informasi di era globalisasi saat ini telah menghantar proses komunikasi dan interaksi sosial antarindividu dan kelompok individu bahkan komunikasi

dan interaksi antarbangsa di dunia ini ke dalam sebuah desa dunia (*global village*) dengan berbagai konsekuensi positif maupun negatif yang mengikutinya. Mudahnya proses komunikasi dan interaksi sosial yang berlangsung antarbangsa ibarat semuanya berada dalam sebuah desa dunia itu, telah ikut berkontribusi pada semakin meningkatnya pergaulan antarbangsa. Adanya kontak langsung yang terjadi secara cepat antarindividu dan antarkelompok-individu, bahkan kontak langsung antarnegara dan atau antarsukubangsa itu setidaknya telah berimplikasi langsung pada tidak dapat dihindarkannya proses pembauran nilai yang bersumber dari keberagaman budaya yang dimiliki oleh masing-masing bangsa dan negara. Bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, globalisasi di era reformasi saat ini merupakan realitas sosial yang tidak dapat dihindari. Realitas sosial akibat globalisasi pada era reformasi di Indonesia ini apabila dipetakan berdasarkan dominasi dan salingketergantungan dalam hubungan antarbangsa di dunia, maka suka atau tidak suka akan memunculkan tirani-tirani baru yang semakin memporakporandakan identitas ke-Indonesia-an kita. Menghadapi realitas sosial semacam ini, kita tentu sepakat bersama bahwa kita tidak boleh diam dan masa bodoh terhadap globalisasi dengan segala dampak ikutannya, tetapi kita juga harus berpikir positif untuk tetap bergerak maju sesuai tuntutan globalisasi tanpa harus kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.

Dewasa ini banyak elemen masyarakat telah kita telah masuk dalam geliat dan pusaran globalisasi yang sangat berpotensi merongrong kemapanan jati diri dan berpeluang mencabik-cabik integritas dan integrasi bangsa Indonesia. Banyak sudah anak bangsa ini yang sudah mulai berkurang akhlak moralnya. Banyak sudah anak bangsa ini yang lebih mementingkan kecerdasan intelektual dan mengabaikan pentingnya

integritas pribadi yang meng-Indonesia, dan banyak sudah di antara anak bangsa ini yang semakin mabuk dalam pusaran turbulensi globalisasi sehingga secara perlahan-lahan mulai meninggalkan nilai-nilai luhur kebudayaan nasional Indonesia, padahal kebudayaan nasional Indonesia itu bukanlah milik perorangan, sekelompok orang, atau sekelompok kecil sukubangsa di Indonesia tetapi kebudayaan nasional Indonesia itu ditopang, dibentuk, dan ditegakberdirikan oleh nilai-nilai budaya daerah atau nilai-nilai budaya lokal yang berasal dari seluruh penjuru nusantara tercinta.

Kedua. Apabila dalam beberapa dekade sebelumnya, sejak jaman Orde Lama dan Orde Baru, bahkan hingga masa-masa awal Orde Reformasi, potensi para penghayat kepercayaan itu bisa disebut 'belum jelas' sehingga tidak memiliki ruang yang cukup untuk mengaktualisasikan potensi dan peransertanya dalam konteks pengkristalan nilai-nilai luhur kebhinekaan dalam konteks kehidupan berbangsa, maka kini melalui keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mewajibkan negara untuk mengakui dan menjamin hak penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME itu, eksistensi penghayat kepercayaan menjadi terang benderang sekaligus menjadi dasar untuk mengidentifikasi kembali potensi dan peranserta kaum penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam upaya merekatkan nilai-nilai kebhinekaan dalam kehidupan berbangsa.

Apabila ditelusuri secara cermat, maka potensi yang sekaligus menjadi kekuatan organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME itu dapat ditemukan dengan jelas dan lugas dalam butir-butir karakter penghayat sebagaimana dinyatakan oleh Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan YME Indonesia (MLKI, 2015) seperti keyakinan akan adanya Tuhan YME; pengakuan dan kesanggupan menyembah

padaNYA; membangun dan membina diri dalam nilai-nilai spiritual ke arah kesucian, moral, dan budi luhur; mewujudkan persaudaraan antarsesama umat atas dasar cinta kasih; memenuhi kewajiban kemanusiaan dalam berbangsa dan bernegara; serta memiliki integritas, tidak fanatik, dan selalu menambah pengetahuan pengalaman lahir bathin dalam masyarakat yang plural.

Selain itu, potensi yang sudah ada dan melekat pada keberadaan kaum penghayat kepercayaan antara lain adalah berhimpunnya para penghayat kepercayaan dalam sejumlah wadah seperti halnya HPK, BKOK, dan Forum Komunikasi; memiliki budaya spiritual dengan berpegang teguh pada ajaran sebagai pegangan hidup atau budi luhur; serta kemauan dan tekad yang tinggi dari para penghayat kepercayaan dalam melestarikan dan mengembangkan budaya spiritual berupa pembinaan warga, pelaksanaan upacara-upacara, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan (Arianto, 2009)..

Meskipun demikian, haruslah diakui juga secara jujur bahwa secara organisasional, keberadaan wadah atau organisasi para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME pada sejumlah level itu masih jauh dari harapan. Hal ini terlihat melalui beberapa indikator seperti halnya lemahnya kemampuan managerial para pengurus dan sikap hidup yang sederhana sehingga tidak banyak memikirkan kiat-kiat untuk meraih kemajuan secara organisasional.

Sementara itu, beberapa hal yang tidak kalah penting untuk dicatat bahkan bisa dikategorikan sebagai ancaman terkait potensi dan peranserta kaum penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME adalah masih simpang-siurnya persepsi atau perbedaan persepsi masyarakat tentang konsep penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME, di samping ketidaktegasan sikap negara melalui aparat penegak hukum untuk

menindak tegas para pihak yang secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi melakukan represi dan atau penindasan terhadap keberadaan kaum penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME.

Diharapkan agar dengan semakin baiknya iklim demokratisasi dan transparansi birokrasi penyelenggaraan negara yang berperan sebagai fasilitator, utamanya keputusan Mahkamah Konstitusi tentang kewajiban negara dalam mengakui dan menjamin hak kaum penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME, semakin meningkatnya kehidupan spiritual masyarakat, maka ke depannya para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME memiliki ruang yang cukup dalam berbagai aspek kehidupan untuk dapat berpartisipasi secara nyata, terutama dalam berkontribusi untuk merekatkan nilai-nilai luhur kebhinekaan dalam kehidupan berbangsa.

III.

Peningkatan Peran Organisasi Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan YME untuk menjaga Kebhinekaan dalam kehidupan kebangsaan

Paparan singkat di bawah subtopik 'peningkatan peran organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME untuk menjaga kebhinekaan dalam kehidupan kebangsaan' ini pada prinsipnya ingin mendeskripsikan korelasi antara proses peningkatan peran organisasi penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME dengan realitas kebangsaan Indonesia yang secara nyata sungguh berbhineka, sungguh multikultur, bahkan telah teridentifikasi sebagai negara bangsa yang berwajah multikultur terbesar di dunia. Hal ini berarti bahwa kebhinekaan dan atau keberagaman budaya di Indonesia memegang peran yang sangat menentukan bagi geliat atau sepak terjang organisasi kemasyarakatan apapun yang ada dan meng'ada' dalam kehidupan kebangsaan ala Indonesia.

Sehubungan dengan upaya peningkatan peran organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME maka penulis berpendapat bahwa salah satu hal pokok yang perlu segera dilakukan adalah memiliki pemahaman bersama tentang konsep 'multikulturalisme' dan penerapannya dalam konteks menjaga kebhinekaan dalam kehidupan kebangsaan. Secara etimologis, multikulturalisme berasal dari kata 'multikultural' yang dapat dipahami sebagai keberagaman kebudayaan. Menurut Parsudi Suparlan (2003), akar kata dari multikultural adalah 'kebudayaan' yang secara fungsional dapat dipandang sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam konteks pembangunan bangsa di tengah realitas sosial kehidupan yang berbhineka seperti Indonesia, istilah multikultural ini telah membentuk sebuah ideologi yang disebut 'multikulturalisme.

Masih menurut Suparlan (2003), konsep multikulturalisme sangat menekankan keberagaman kebudayaan dalam kesederajatan. Dengan demikian, diskursus seputar multikulturalisme harus mendukung ideologi ini, seperti halnya politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komunitas lokal dan golongan minoritas, kesukubangsaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, prinsip-prinsip etika dan moral, tingkat dan mutu produktivitas, serta konsep-konsep lainnya yang relevan.

Mengacu pada apa yang dikemukakan oleh Fay (1996), Jary dan Jary (1991), Watson (2000) dan Reed (ed. 1997), Suparlan (2003) juga menyatakan bahwa multikulturalisme ini akan menjadi acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural, karena multikulturalisme sebagai sebuah

ideologi akan mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Dalam bingkai dan model multikulturalisme ini, sebuah masyarakat (termasuk masyarakat bangsa seperti Indonesia) mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya ibarat sebuah mosaik. Di dalam mosaik tersebut terdapat dan atau akan tercakup semua kebudayaan dari kelompok-kelompok masyarakat yang lebih kecil yang membentuk terwujudnya sebuah masyarakat yang lebih besar, yang memiliki kebudayaan seperti sebuah mosaik. Dengan demikian, sesungguhnya multikulturalisme itu diperlukan dalam bentuk tata kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis, meskipun terdiri atas beraneka ragam latar belakang kebudayaan.

Kebutuhan yang mendesak akan pemahaman dan implementasi konsep 'multikulturalisme' dalam menghadapi realitas ke-Indonesia-an sebagai negara bangsa yang multietnis dan multikultur, bahkan sebagai negara bangsa multikultur terbesar di dunia ini, dilandasi oleh setidaknya 3 (tiga) teori sosial yang menjelaskan tentang hubungan antarindividu dalam masyarakat dengan beragam latar belakang agama, etnik, bahasa, dan budaya yang saling berbeda antara satu dengan yang lainnya. Menurut Ricardo L. Garcia (1982:37-42), ketiga teori sosial tersebut adalah (1) *Melting Pot I: Anglo Conformity*, (2) *Melting Pot II: Ethnic Syntesis*, dan (3) *Cultural Pluralism: Mosaic Analogy*. Ketiga teori sosial tersebut dikenal secara populer dengan sebutan "Teori Masyarakat Majemuk" atau *Communal Theory*.

Teori pertama, ***Melting Pot I: Anglo Conformity***, berpandangan bahwa masyarakat yang terdiri individu-individu yang beragam latar belakang seperti agama, etnik, bahasa, dan budaya harus disatukan ke dalam satu wadah yang paling dominan. Teori ini melihat

individu dalam masyarakat secara hierarkis, yaitu kelompok mayoritas dan minoritas. Sebagai contoh, apabila mayoritas individu dalam masyarakat adalah pemeluk agama Kristen, maka individu lain yang memeluk agama nonkristen harus melebur ke dalam agama Kristen. Demikian juga apabila yang mendominasi suatu masyarakat adalah para individu yang beretnik Timor, maka individu lain yang beretnik non-Timor harus mencair ke dalam etnik Timor, dan demikian seterusnya. Teori ini hanya memberi peluang kepada kelompok mayoritas untuk menunjukkan identitasnya. Sebaliknya kelompok minoritas sama sekali tidak memperoleh hak untuk mengekspresikan identitasnya. Identitas dalam konteks ini dapat berupa agama, etnik, bahasa, dan budaya. Itulah sebabnya, dikatakan bahwa teori ini sangat tidak demokratis.

Teori kedua, **Melting Pot II: Ethnic Synthesis**. Teori yang dipopulerkan oleh Israel Zangwill ini memandang individu-individu dalam suatu masyarakat yang beragam latar belakangnya disatukan ke dalam satu wadah, dan selanjutnya membentuk suatu wadah baru dengan memasukkan sebagian unsur budaya yang dimiliki oleh masing-masing individu dalam masyarakat tersebut. Identitas agama, etnik, bahasa, dan budaya asli para anggotanya melebur menjadi identitas yang baru, sehingga identitas lamanya menjadi hilang. Sebagai contoh, apabila dalam suatu masyarakat terdapat individu-individu yang beretnik Flores, Sumba, Timor, Alor, Rote dan Sabu semuanya di propinsi Nusa Tenggara Timur), misalnya, maka identitas dari keenam etnik tersebut menjadi hilang dan selanjutnya membentuk sebuah identitas etnik yang baru. Islam Jawa di Kraton dan masyarakat sekitarnya yang merupakan perpaduan antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai Kejawen, misalnya, adalah salah satu contohnya di Indonesia. Meskipun demikian, teori ini belum sepenuhnya demokratis, karena hanya

mengambil sebagian unsur budaya asli individu dalam masyarakat dan membuang sebagian unsur budaya yang lain.

Teori ketiga, **Cultural Pluralism: Mosaic Analogy**. Teori yang dikembangkan oleh Berkson ini berpandangan bahwa masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang beragam latar belakang agama, etnik, bahasa dan budaya itu memiliki hak yang sama untuk mengekspresikan identitasnya masing-masing secara demokratis. Teori ini sama sekali tidak meminggirkan identitas budaya tertentu, termasuk identitas budaya kelompok minoritas sekalipun. Bila dalam suatu masyarakat terdapat individu pemeluk agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu, maka semua pemeluk agama tersebut diberi peluang untuk mengekspresikan identitas keagamaannya masing-masing. Bila individu suatu masyarakat berlatar belakang budaya Timor, Flores, Sumba, Alor, Rote dan Sabu (semuanya di propinsi Nusa Tenggara Timur), misalnya, maka masing-masing individu berhak mengekspresikan identitas budayanya, bahkan diijinkan untuk mengembangkannya. Masyarakat yang menganut teori ini terdiri atas individu-individu yang sangat pluralis. Dengan demikian, masing-masing identitas individu dan kelompok dapat hidup dan membentuk mosaik yang indah (Konradus, 2014).

Dari ketiga teori komunal di atas, teori ketigalah yang dijadikan dasar oleh pendidikan multikultural. Untuk konteks Indonesia, teori ini sejalan dengan semboyan Negara Indonesia, Bhineka Tunggal Ika. Menurut Aly (2005), secara normatif, semboyan tersebut memberi peluang kepada semua warga negara dan bangsa Indonesia untuk mengekspresikan identitas agama, etnik, bahasa dan budaya masing-masing, bahkan diijinkan untuk mengembangkannya.

Pada kesempatan ini penulis dengan rendah hati menaruh rasa hormat yang sangat

tinggi kepada semua ide brilian, gagasan mulia dari berbagai pihak dan konsep-konsep teoretis yang tentu saja relevan dengan ide penguatan, pengembangan, dan peningkatan peran organisasi apapun, termasuk peningkatan peran organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME, dan dengan tidak bermaksud untuk berbeda sama sekali dengan ide-ide, gagasan-gagasan, dan sejumlah konsep teoretis sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, menurut hemat penulis, di atas semua itu, termasuk niat kaum penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME untuk memberdayakan semua pranata dan atau organisasinya secara internal, di tengah kuatnya arus globalisasi, di era reformasi yang kadangkala kebablasan dalam implementasinya oleh segelintir pihak, serta semakin menguatnya isu dan praktik radikalisme yang sangat mengancam integritas masyarakat dan bangsa Indonesia, maka pemahaman dan implementasi yang tepat dari konsep multikulturalisme di antara seluruh komponen masyarakat bangsa Indonesia adalah salah satu upaya nyata untuk mengorbankan orang lain, termasuk memahami eksistensi kaum penghayat kepercayaan dan organisasi-organisasi internalnya. Hal ini penulis pandang sebagai sebuah keutamaan karena dengan sikap rendah hati untuk menjunjung tinggi dan menghormati perbedaan dalam kesederajatan, niscaya ke-ika-an bangsa Indonesia dalam ke-bhineka-an itu bakal terwujud.

Penutup/Rekomendasi

Penulis sangat berhutang budi kepada para pihak, utamanya Direktorat Kepercayaan

terhadap Tuhan YME, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk boleh berbagi informasi terkait penningkatan peran organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam forum sarasehan daerah yang sangat terhormat ini.

Pada bagian akhir tulisan ini penulis ingin mengatakan bahwa perjuangan panjang yang diiringi para doa kepada Tuhan Yang Maha Esa dari seluruh penghayat kepercayaan termasuk keprihatinan, restu dan doa dari sejumlah kecil anak bangsa dari dan di antara pemeluk 6 agama besar di Indonesia ini telah membuahkan keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menempatkan posisi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME sejajar dengan para penganut 6 agama besar di Indonesia. Selanjutnya tugas kita sebagai anak bangsa Indonesia, termasuk dalam kerangka peningkatan peran organisasi kepercayaan terhadap Tuhan YME untuk menjaga kebhinekaan dalam kehidupan berbangsa, adalah mengimplementasikan paham multikulturalisme dengan cara tetap belajar dan bekerja dalam berbagai aspek kehidupan mengikuti kemajuan iptek di era global dengan tetap santun dan rendah hati dalam mengorbankan orang lain melalui upaya sadar menjunjung tinggi dan menghormati perbedaan dalam kesederajatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aly, Abdullah. (2005). "Pendidikan Multikultural dalam Tinjauan Pedagogik". Makalah. Disampaikan dalam Seminar Pendidikan Multikultural Sebagai Seni Mengelola keragaman. PSB-PS UNS Surakarta, 8 Januari.
- Arianto, Nurcahyo Tri. 2009. "Potensi dan Peranserta Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam Pembangunan Budaya Bangsa: Fakta dan Harapan". Makalah disampaikan dalam

- 'Dialog Aktualisasi Budaya Spiritual Jawa Timur' di Hotel pelangi, Malang, pada tanggal 13-15 Mei . Sumber: http://web.unair.ac.id/admin/file/f_34835_potensipenghayat.pdf. Diakses pada tanggal 12-03-2018.
- Konradus, Blajan. 2014. "Peran komunikasi Antarbudaya untuk Menyatukan Etnis, Kelompok Masyarakat, dan Pemerintah dalam Menyukkseskan Program Transmigrasi". Jurnal Nusa Cendana. Volume XV Nomor 4 Oktober Hal. 2307-2423. ISSN: 1411-2396. Diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana
- Fauzi. (Tanpa Tahun). "Penguatan Kelembagaan Organisasi Penghayat Kepercayaan Untuk Mewujudkan Tata Kelola Organisasi yang Mandiri". Sumber: <https://static.banyumaskab.go.id/website/documents/kesbangpol/materi%20Drs%20Fauzi%20OMAg.pdf>. Diakses pada tanggal 29 Maret 2018.
- MLKI, 2015. "Eksistensi dan Peran Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa". Sumber: Saputra, Andi. 2017. "Rekam jejak Penghayat Kepercayaan, dari Orde Lama hingga Reformasi". Sumber: <https://news.detik.com/berita/3492198/rekam-jejak-penghayat-kepercayaan-dari-orde-lama-hingga-reformasi>. diakses tanggal 12-03-2018.
- Suparlan, Parsudi. 2003. "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural". Sumber: <http://www.scripp.ohiou.edu/news/cmd/artikel-ps.htm>. Diakses pada tanggal 1 mei 2008.